



Puskesmas Karangnongko

Jl. Raya Karangnongko No.1 57483 08112650831

<https://karangnongko.dinkes.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangnongko

Pelayanan Gigi & Mulut

No. SK : 440/09 Tahun 2023

Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, tanggal lahir, (jika pasien tidak bisa menyebutkan tanggal lahir diganti alamat) dalam aplikasi pelayanan kesehatan .
3. Petugas meminta pasien untuk konfirmasi ulang ke ruang pendaftaran jika identitas nama, usia/alamat pasien tidak sesuai
4. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign (bila perlu)
6. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut
7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
8. Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, sesuai diagnosa.
9. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi
10. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang/hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan
11. Petugas meminta pasien (bagi yang tidak memiliki jaminan kesehatan) ke kasir untuk membayar biaya tindakan, bila pasien mendapatkan tindakan medis.
12. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan sesuai standar.
13. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil pemeriksaan, diagnosa, tindakan dan terapi/rujukan yang telah dilakukan
14. Petugas memberikan etiket untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan
15. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Karangnongko

Jl. Raya Karangnongko No.1 57483 08112650831

<https://karangnongko.dinkes.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangnongko

0

1. Waktu pemeriksaan umum (10-15 menit)

Waktu tindakan (15-30 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten

Produk Pelayanan

1. 1. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter Gigi 2. Tindakan Medis 3. Surat Rujukan 4. Surat keterangan sakit 5. Peresepan obat

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Karangnongko : <https://karangnongko.dinkes.klaten.go.id/>

b. Email : pusk.karangnongkoklaten@gmail.com

c. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Karangnongko

d. Kotak Saran